



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 282 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan Jadwal Kampanye melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

- tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 207 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 217 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 210 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE DENGAN METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan jadwal kampanye dengan metode Rapat Umum dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 untuk Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua menjadi pedoman bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang, Juru Kampanye Pemilu, orang seorang dan Organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024.

- KEEMPAT : Rapat Umum dimulai pukul 09.00 WITA dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WITA dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat
- KELIMA : Petugas Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang untuk rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota Bontang, Pemberitahuan mencakup informasi:
1. Bentuk kegiatan;
 2. Maksud dan tujuan;
 3. Tempat dan waktu;
 4. Nama pembicara dan tema materi;
 5. Jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 6. Penanggung jawab; dan
 7. Tautan jika diselenggarakan melalui media daring
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkam di Bontang
Pada tanggal 15 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

MUZARROBBY RENFLY

Sekretaris,



Bambang Rahmadhany

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 282 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
DENGAN METODE RAPAT UMUM DALAM
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
BONTANG TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE DENGAN METODE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

No	Nama Pasangan Calon	Tanggal Rapat Umum	Tempat Pelaksanaan
1	Basri Rase, S.Ip., M.Si dan H. Chusnul Dhihin	-	Tidak melaksanakan Rapat Umum
2	Ir. Sutomo Jabir, S.T., M.T. dan Nasrullah	-	Tidak melaksanakan Rapat Umum
3	Hj. Najirah dan Muhammad Aswar	23 November 2024	Lapangan Bola Remtal (belakang Gedung Aini Rashifa) Kelurahan Tanjung Laut
4	dr. Neni Moerniaeni, Sp.OG. dan Agus Haris, S.H.	23 November 2024	Lapangan Bola Berbas Ujung Kelurahan Berbas Pantai

Ditetapkam di Bontang
Pada tanggal 15 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

Sekretaris,

Bambang Rahmadhany

